



YAYASAN MUKAROMAH

Akta Notaris Nomor : 1/I/2000

Tanggal 03 Januari 2000

Alamat : Trasih, Giriasih, Purwosari, Gunungkidul, DIY. Kodepos : 55872

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MUKAROMAH Nomor : 01/YM/KPTS/VII/2003


TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN TK MUKAROMAH 3 DI DUSUN JATI DESA GIRICAHYO KECAMATAN PURWOSARI KETUA YAYASAN MUKAROMAH

- Memperhatikan : 1. Belum adanya sekolah baik format maupun non formal yang melayani anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun di Dusun Jati, Desa Giricahyo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul;
2. Kesimpulan Rapat Pengurus Yayasan Mukaromah bersama Tokoh Masyarakat di Dusun Jati, Desa Giricahyo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat : Akta Notaris nomor : 1/I/2000 tanggal 3 Januari tahun 2000 Pasal 5 Ayat 2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan berdirinya TK Mukaromah 3 di Dusun Jati, Desa Giricahyo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari Yayasan Mukaromah ;
- Kedua : Pengelolaan dan Pembinaan TK Mukaromah 3 Dusun Jati, Desa Giricahyo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul menjadi tanggungjawab Yayasan Mukaromah ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Giriasih
Pada tanggal : 07 Juli 2003
Ketua Yayasan Mukaromah



PURWADARMINTA, SH

TEMBUSAN :

- TK Mukaromah 3
- Kepala UPT TK-SD Kec. Purwosari
- Arsip

KEPUTUSAN

PURWOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/I48 /Kpts / 2004

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Mukaromah Cabang Purwosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 02/YM/08/2003 tanggal 21 Agustus 2003 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan** : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : I.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Purwosari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Ketua Yayasan Mukaromah Cabang Purwosari Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK. MUKAROMAH III
b. Alamat : Dusun Jati, Giricahyo
Kecamatan Purwosari Gk.
c. Jumlah Kelas : 2 kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran
2003/2004 : 35 anak

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 16 JAN 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul



Drs. BAMBANG HARIANTO, MM
NIP. 30674542

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktorat TK/SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kasubdin PLB dan Dikdas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Purwosari
- ⑨ Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.